

Asy-Syarī'ah

- *Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia* (1 – 20)
Ahmad Ropei
 - *The Implementation of The Medina Constitution in Modern State Administration: a Theoretical Viewpoint* (21 – 38)
Yusuf Faisal Ali
 - *Penyelesaian Warisan Melalui Hibah dalam Perspektif Hukum Islam* (39 – 62)
Siah Khosyiah, M. Asro
 - *Corak Pembaruan Pemikiran Hukum Islam dalam Konsep "Fiqh Sosial"* (63 – 82)
K.H Sahal Mahfudh
Reza Fauzi Nazar
 - *Model Kelembagaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Wakaf* (83 – 102)
Najmudin, Mohamad Ainun Najib, Isti Nuzulul Atiah
 - *Pertanggungjawaban Perusahaan Developer Perumahan terhadap Pembangunan di Kawasan Resapan Air Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam* (103 – 124)
Mohamad Iqbal Fauzi, Yeti Sumiyati
 - *Tingkat Gugatan Perceraian antara Pasangan Pernikahan Dini di Pengadilan Agama* (125 – 142)
Dudi Badruzzaman
 - *Isbat Nikah Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Purwakarta* (143 – 158)
Hanif Fauzi
 - *Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam* (159 – 178)
Iskandar, Uu Nurul Huda, Nursiti
 - *The Concept of Justice in Qur'an and Hadith* (179 – 190)
Aden Rosadi, Syahrul Anwar, Ateng Ruhendi
-

Asy-Syarī'ah

Volume 23, Number 1, 2021

EDITOR-IN-CHIEF

Ine Fauzia

EDITORIAL BOARD

Sofyan al-Hakim, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Aden Rosadi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Syahrul Anwar, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Deni Kamaludin Yusup, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Meria Utama, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia

Dewi Mayaningsih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Andrey Sujatmiko, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Hetty Hassanah, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

Tarun Ghawana, CDMS, New Delhi, India

Muhammad Hasanuddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Suteja Wira Dana Kusuma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Anissa Nur Salam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Heris Suhendar, IAIN Pekalongan

PEER-REVIEWERS

Zezen Zaenal Mutaqin, University of California, Los Angeles, United States

S. Salahudin Suyurno, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Melaka, Malaysia

Ahmad Fathonih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mr. Ezani Yaakub, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia, Malaysia

Ahmad Tholabi Karlie, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Ija Suntana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Indonesia

Andriani, IAIN Kediri, Indonesia

Renny Supriyatni, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Ahmad Ali Nurdin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Fauzan Ali Rasyid, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Tajul Arifin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Rahman Syamsuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Lukman Santoso, IAIN Ponorogo, Indonesia

Jeremia Alexander Wewo, Universitas Kristen Artha Wacana, Indonesia

Dewi Sulistianingsih, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Tedi Sudrajat, Universitas Jendral Soedirman, Indonesia

Suwari Akhmaddhian, Universitas Kuningan, Indonesia

Fitra Arsil, Universitas Indonesia, Indonesia

Muhammad Azhar, Universitas Diponegoro, Indonesia
Reka Dewantara, Universitas Brawijaya, Indonesia
Imam Mustofa, IAIN Metro, Indonesia
Edy Santoso, Universitas Langlang Buana, Indonesia
Hardianto Djanggih, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Yanuar Farida Wismayanti, Puslitbangkessos Kemensos, Indonesia
Hayat, Universitas Islam Malang Indonesia, Indonesia
Sulaiman, Universitas Syiah Kuala, Indonesia
Muhammad Bahrul Ulum, Universitas Jember, Indonesia


PROOFREADER/DESIGN COVER

Nanang Sungkawa

LAYOUT EDITOR

Opik Rozikin

Asy-Syariah has been accredited by The Ministry of Education and Cultere, Republic of Indonesia as an academic journal in Sinta 3 (SK Diirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti No. 14/E/KPT/2019), valid for 5 years from Volume 19 No. 1 Tahun 2017 until Volume 23 No. 2 Tahun 2022.




PENYELESAIAN WARISAN MELALUI HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Siah Khosyi'ah¹, M. Asro²

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: siah.khosyiah@uinsgd.ac.id, muhammadasro@uinsgd.ac.id

 DOI: <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.12755>

Received: 2020-06-03; Accepted: 2021-06-24; Published: 2021-06-30

Abstract: This paper departs from the different concepts between grants and inheritance. A grant is a form of transfer of property from a person (grantor) to another person (grantee) which is carried out while the grantor is still alive with the maximum amount of 1/3 of the inheritance. The grantee may come not only from the grantor's heir, but also from other party, whether a person or a legal person. While inheritance is the transfer of property from a deceased person to their heir with the provisions that have been stated in the Qur'an and hadith, and other applicable legislation. The descriptive method with normative judicial approach were applied to describe how grant might become one of resolutions for inheritance-related conflict. The research found that some part of community distributes inheritance while the testator is still alive in order to avoid dispute between heirs. This practice is based on custom or simply due to lack of knowledge on Islamic inheritance provision. It can be concluded that the inheritance may be distributed while the testator is still alive through the concept of grant, as long as there is an agreement between the heirs. Whenever a dispute occurs after the grantor deceased, the distributed assets can be withdrawn and taken into account as inheritance.

Keywords: *grants; grantors; grantees; inheritance.*

Abstrak: Tulisan ini berangkat dari konsep yang berbeda antara hibah dengan waris. Hibah merupakan bentuk perpindahan harta dari seseorang (pemberi hibah) kepada orang lain (penerima hibah) ketika pemberi hibah masih hidup dengan batasan yang disepakati maksimal sampai $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan. Penerima hibah tersebut tidak hanya ahli waris tetapi bisa orang lain baik secara perorangan maupun lembaga atau organisasi yang dilaksanakan. Sementara waris merupakan perpindahan harta dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris dengan ketentuan yang sudah tercantum dalam al-Qur'an maupun hadist atau dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menggambarkan hibah sebagai penyelesaian waris. Ditemukan dalam masyarakat bagaimana pembagian warisan dilakukan ketika si pewaris masih hidup. Adapun alasannya antara lain agar tidak terjadi sengketa diantara ahli waris, karena faktor pemahaman keagamaan masyarakat yang masih kurang terhadap kewarisan Islam, atau karena kebiasaan yang terjadi dimasyarakat. Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian waris bisa dilakukan dengan cara membaginya ketika pewaris masih hidup melalui konsep hibah, selama adanya kesepakatan diantara ahli waris. Jika terjadi sengketa setelah meninggalnya pemberi hibah, maka harta hibah yang diberikan ketika hidup dan dinilai sebagai warisan dapat ditarik kembali dan diperhitungkan sebagai warisan.

Kata Kunci: *hibah; pemberi hibah; penerima hibah; waris.*

Pendahuluan

Hibah merupakan pemberian suatu benda tanpa imbalan karena pemberian tersebut diberikan secara sukarela dari seseorang kepada seseorang, lembaga atau organisasi, dan yang dimaksud orang adalah ahli waris atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang memberi hibah, dan proses pelaksanaannya ketika orang yang memberi hibah tersebut masih hidup. Hibah merupakan bentuk interaksi sosial melalui harta kekayaan yang dianjurkan dalam ajaran Islam, Al-Qur'an dan hadits banyak memberikan pesan moral atas interaksi sosial melalui hibah dengan tujuan mempererat rasa cinta dan kasih sayang antar sesama baik dengan ahli waris maupun orang lain.

Fenomena yang berkembang di Pertama banyak masyarakat menghibahkan harta kekayaannya berupa tanah yang dimiliki, hal ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat yang agraris. Tradisi ini cukup lama berkembang jauh sebelum adanya Undang-undang Agraria, dan tradisi tersebut menggunakan adat kebiasaan sebagai tolak ukur tentang legalitas hibah yang dilakukan masyarakat. Seiring perkembangan zaman pelaksanaan hibah tidak terbatas pada tanah milik, semua barang dapat dihibahkan seperti rumah, mobil, gedung dan lainnya selama prosesnya diakui sesuai dengan hukum yang berlaku dan bermanfaat bagi yang diberi hibah baik kepada ahli waris, orang lain, lembaga dan organisasi.

Dalam praktek dimasyarakat, hibah seringkali merupakan pemberian orang tua semasa hidupnya kepada anak-anaknya, atau salah satu dari anaknya karena faktor tertentu sebagai bentuk kasih sayang orang tua, akan tetapi hibah juga diberikan orang tua kepada anak-anaknya merupakan solusi pembagian warisan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya perselisihan diantara ahli waris dan pemberian tersebut ketika masih hidup yang dinilai sebagai hibah, dan undang-undang tidak mengakui hibah kecuali orang-orang yang terlibat dalam hibah tersebut masih hidup.¹

Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang kedudukan hukum dalam proses pemberian harta yang dilakukan pewaris ketika masih hidup dan penyelesaiannya jika terjadi sengketa antara ahli waris sepeninggalnya pewaris. Terdapat beberapa literatur yang membahas masalah hibah kepada ahli waris tapi dalam tulisan ini menggambarkan tidak hanya pada ahli waris tetapi juga kepada orang lain yakni kepada anak angkat, juga dikuatkan dengan contoh putusan pengadilan agama terkait hibah yang kemudian diperhitungkan sebagai warisan.

Tulisan dari Muhammad Yusus Suprpton dan Umar Haris Sanjaya² dengan judul *Kedudukan Ahli Waris Yang Menerima Hibah dari orang tua Terhadap Ahli waris lainnya Pada Proses Pembagian Warisa*, Tulisan ini menggambarkan penjelasan tentang Pewaris ketika hidupnya memberikan harta kepada anaknya yang dinilai sebagai warisan, yang berdampak pada ahli waris yang lain menilai pemberian harta yang dilakukan ketika

¹ Subekti, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (Jakarta: Paramita Pradnya, 2004). Pasal 1666

² Muhammad Yusus Suprpton and Umar Haris Sanjaya, "Kedudukan Ahli Waris Yang Menerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Warisan," *Jurnal Yuridis* Volume 4, no. 2, Desember 2017 (2017): 218–233.

pewaris masih hidup dinilai sebagai warisan bukan hibah. Tulisannya tersebut dianalisis dengan perbandingan antara hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam.

Tulisan Prastowo Hendarsanto,³ Menurutnya bahwa hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 211 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan transformasi dari hukum adat. Hubungan antara hibah dan warisan sesungguhnya sudah berlaku sebelum lahirnya kedua konsep tersebut. Pertimbangan masyarakat melembagakan ini semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, hanya saja Hukum Kewarisan Islam memiliki daya adaptasi hukum cukup tinggi dalam kaitannya dengan perkembangan hukum dalam masyarakat. Penyebab adanya adaptabilitas yang relatif cukup tinggi itu dikarenakan pada hukum Hukum Kewarisan Islam disamping telah ada ketentuan-ketentuan dari al-Qur'an dan Hadits, sekalipun ayat-ayat yang terkait waris relative sedikit tetapi sudah sangat sistematis dan terstruktur, begitu juga hadits-hadits terkait waris yang juga relative sedikit disebabkan sebagian besar sudah terakomodir oleh ayat-ayat al-Qur'an yang sistematis dalam pengaturan terkait waris.

Azni Umar,⁴ menjelaskan pemberian warisan ketika pewaris masih hidup dapat diperhitungkan sebagai warisan. Eksistensi hibah sebagai warisan pada dasarnya sudah banyak dicantumkan dalam Perundang-undangan di Indonesia misalnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam bahkan dalam hukum adat yang berlaku dimasyarakat. Dalam perundang-undangan tersebut juga telah mencantumkan kemungkinan pembatalan hibah dari pemberi hibah kepada penerima hibah sekaligus hibah 4/5 dikembalikan jika pemberi hibah menghendakinya. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam hibah kepada orang lain selain ahli waris tidak dapat ditarik kembali sepanjang pemberian hibah tersebut tidak melebihi batas maksimal dan disepakati ahli waris.

Ahmad Supandi Patampari,⁵ menjelaskan dalam artikelnya yang berjudul Pelaksanaan Hibah dan wasiat dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone, bahwa masyarakat kabupaten bone hibah dan wasiat merupakan bagian dari penyelesaian waris dengan hukum, untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran dikemudian hari setelah meninggalnya pewaris, juga untuk menghindari perpindahan harta kepada pihak lain yang tidak dikehendaki oleh pewaris. Ketika hidup, hukum lain adalah cara hibah dan wasiat merupakan bentuk penyelesaian perpindahan harta yang mudah dan praktis. Kondisi tersebut karena masyarakat kurang paham terhadap hukum kewarisan Islam.

³ Prastowo Hendarsanto, "Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (Program Pasca Sarjana Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2006).

⁴ Azni Umar, "Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal An Nida*," *Jurnal Pemikiran Islam* Volume 40, no. 2 Juli-Agustus (2015).

⁵ Ahmad Supandi Patampari, "Pelaksanaan Hibah Dan Wasiat Dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 11, no. 2 (2006).

Malahayati, Syahrizal Abas, Dahlan⁶, dalam artikelnya yang berjudul *Kekuatan Hukum Akta Hibah untuk Anak Angkat Kanun*, mengatakan tentang kekuatan yuridis akta hibah terhadap anak angkat di Mahkamah Syarriyah Aceh yang pelaksanaannya ketika pemberi hibah masih hidup dan hibah tidak dapat dibatalkan jika dikuatkan oleh akta hibah, jika kondisi tertentu tidak terpenuhi, pendanaan dapat dibatalkan. Dengan menggunakan metode normatif hukum, ia menetapkan dalam tulisannya bahwa hibah untuk anak angkat secara normatif sah dan mengikat secara hukum melalui akta hibah Pertama. 04/V/2007 karena bersifat formal dan esensial. Anak angkat di Pertama memiliki status yang sama dengan anak kandung. Jadi apa yang terjadi pada anak kandung juga terjadi pada anak angkat.

Suisno⁷ menjelaskan dalam artikel yang berjudul *Tinjauan hukum normatif pemberian dan akibat hukum pembatalan hibah menurut KHI dan KUHPerdato*. Salah satu masalah yang paling umum adalah pengalihan harta dari orang tua kepada anak-anaknya, biasanya dalam bentuk hibah. Dalam praktiknya, banyak hibah yang diberikan kemudian dibatalkan oleh pemegang beasiswa karena berbagai alasan, seperti perilaku buruk atau perilaku boros dari pihak pemegang beasiswa. Hal ini diketahui setelah hibah diberikan. Padahal orang ini dulunya berperilaku baik, tapi kemudian berubah seiring berjalannya waktu. Pada dasarnya penulis melakukan pendekatan hukum dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kompilasi hukum Islam serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan yang mengatur tentang kedudukan pejabat pendaftaran tanah. Pada dasarnya donasi dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, sebagaimana tertuang dalam Al-Qu'an Surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283 sebagai dasar kesepakatan berdasarkan itu dalam Islam, jika donasi dilakukan secara lisan/tidak dilakukan secara lisan. Menulis dengan dokumen bersertifikat ini tidak berarti bahwa tindakan pemberian tidak sah. Adapun akibat hukum dari suatu beasiswa yang diberikan kepada ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dan tidak disahkan, dapat dibatalkan karena tidak ada persetujuan dari ahli waris lain dan jika beasiswa melebihi 1/3 dari harta warisan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 210 Para.2 KHI. Selain itu, jika salah satu ahli waris merasa haknya dilanggar, ia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama agar beasiswa tersebut dicabut.

Metodologi

Metode yang dipakai pada penulisan ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dengan memakai data primer literatur dari buku-buku dan perundang-undangan yang terkait dengan tulisan ini. Data primer diperoleh melalui studi literatur yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data atau sumber yang berhubungan dengan topik

⁶ Syahrizal Abas Malahayati and Dahlan, "Kekuatan Hukum Akta Hibah Untuk Anak Angkat," *Jurnal Kanun* volume 21, no. 2 (2019).

⁷ Suisno, "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Independen* Volume 5, no. 1 (2017).

permasalahan atau kajian. Data penelitian ini menggunakan data primer berupa sumber rujukan yang mendukung. Tulisan ini mencantumkan contoh penyelesaian warisan di masyarakat berdasarkan fenomena yang berkembang dari sumber-sumber referensi yang ada. Teknik untuk menganalisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dan Pembahasan Konsep dan Fondasi Hukum Hibah

Secara etimologi hibah merupakan pemberian yaitu memberikan sebagian harta secara sukarela pada yang lain.⁸ Sedangkan berdasarkan istilah Syar'i, Hibah adalah kontrak yang mengarah pada transfer kepemilikan dari satu orang ke orang lain tanpa kompensasi dan dilakukan selama hidup seseorang. Daud Ali menjelaskan bahwa hadiah adalah kekayaan seumur hidup berdasarkan cinta. Kasih sayang untuk kepentingan setiap orang atau kepentingan badan sosial keagamaan, serta yang berhak menjadi ahli warisnya.⁹ Dalam rumusan Pasal 171 huruf g kompilasi hukum Islam, hibah adalah penyerahan secara sukarela dan Cuma-Cuma suatu benda dari satu orang ke orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Pemahaman tersebut diatas menggambarkan bahwa hibah adalah proses hukum pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain, dilakukan pada saat orang yang memberi hadiah itu masih hidup dan dijual bebas, dipinjamkan atau dikembalikan kepada orang lain secara Cuma-Cuma, biasanya hibah diberikan kepada keluarga atau ahli waris atau kepada anak-anak yang tidak mampu menjalankan usaha sendiri sebagai bekal modal kerja karena tidak mampu.

Terdapat beberapa teks al-Quran dan hadits yang dapat dijadikan landasan hukum hibah diantaranya:

Pertama: surat al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّنَّ وَعَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

"Bukan masalah keutamaan jika Pertama menghadapkan wajah Pertama hanya ke timur dan barat, tetapi keutamaan itu adalah beriman kepada Allah dan akhirat dan semua malaikat dan semua kitab dan semua nabi; dan memberikan kepada seseorang untuk kekayaannya selama di mencintainya – untuk kerabat dan anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi; dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat; dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian; dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan, dan dalam masa

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 111* (Bairut: Dar al-Fikri, 1977), hlm. 338.

⁹ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Masyarakat* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 24.

kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang Sabil (musafir yang memerlukan pertolongan dan orang yang meminta-minta) dan orang yang meminta-minta”.¹⁰

Kedua: surat al-Imron ayat 38

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Saat itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, dia berkata: “Ya Tuhanku! Berilah aku keturunan yang baik dari sisimu; sesungguhnya, kamu selalu mendengar (menerima) permohonan”. Terjemah al-Qur’an

Ketiga: Hadits dari Ibn Umar R.A

ان عمر ابن خطاب قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فاض صاحبه فظ صاحبه فظنتني، انه بانه برخص سالت رسول الله عن ذلك فقال لا تتبعه ولا تدر في صدقتك فان العائد في صدقته كاركب يعود في قيئه (رواه مسلم)¹¹

“Umar bin Khatab berkata aku memberikan seekor kuda tua untuk tujuan sabilillah, lalu pemiliknya menyia-nyiakannya. Saya curiga dia menjualnya dengan harga murah. Maka aku mencintai Rasulullah atas pemegangnya. Dia berkata jangan beli kembali sedekahmu karena orang yang menarik sedekah itu seperti anjing yang memakan muntahannya (Muslim).”

Keempat: Hadits dari Abu Hurairah r.a

عن ابي هريرة عن النبي ص م. قال دعيت الى الراع اوداع لاجبت ولو اهدي الى دراع او كراع لقبلت (رواه البخاري)¹²

“Dari Abi Hurairah Rasulullah SAW telah bersabda “Sekiranya saya di undang untuk makan sepotong kaki binatang pasti saya akan kabulkan undangan tersebut, begitu juga kalau sepotong kaki binatang di hadraahkan kepada saya tentu akan saya terima. (H.R Bukhari)”

Kelima: Hadits dari Khalid Ibnu 'Adi

عن خلد ابن عدى ان النبي ص م: قال من جاءه مذاخيه معروف من غير اسراق ولا مسلة فليقبله ولا يرده فانما هو ررقه الله اليه (رواه احمد)¹³

“Dari Khalid Ibn Ali. Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda: Barang siapa yang diberi kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta maka hendaklah di terima, sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang di terima oleh Allah SWT (H.R. Pertama).”

¹⁰ Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm.27

¹¹ Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Subulussalam Jilid III, Terj. Abu Bakar Muhammad* (Surabaya: al-ikhlas, 1995), hlm. 333.

¹² al-Bukhari, “Shahih Bukhari, Juz III” (Beirut: Dar al-Kitab Alamiyah, n.d.), hlm. 134.

¹³ Al-Asqalani, *Subulussalam Jilid III, Terj. Abu Bakar Muhammad*.

Syarat dan Rukun Hibah

Syarat-syarat Hibah

Syarat hibah itu sesuatu yang mengikuti pada rukun hibah, dan dinyatakan sah apabila; *Pertama*, Pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, cakap dalam melakukan tindakan hukum. *Kedua*, Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas tidak terkait dengan harta pemberi hibah. *Ketiga*, Penerima hibah adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum. *Keempat*, Di kalangan mazhab Sayfi' I, ijab-qabul merupakan syarat sahnya suatu hibah. *Keempat*, Pada dasarnya hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan harta warisan. *Kelima*, Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang meme-nuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis. *Keenam*, Hibah harus mempunyai fungsi seperti mewujudkan keadilan sosial menolong orang yang lema, menumbuhkan sosial dan lain sebagainya.¹⁴

Rukun Hibah

Suatu hibah terjadi apabila memenuhi rukun sebagai berikut: *Pertama*, Adanya pemberi hibah (*al-wahib*), yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang pemberi hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak karena terpaksa. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 210 ayat (1) pemberi hibah adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi.

Ulama fiqh telah sepakat bahwa setiap orang itu secara hukum bisa memberikan hibah manakala dia dalam keadaan sehat dan mampu sepenuhnya, tetapi para ulama fiqh tidak setuju ketika orang tersebut sakit. Banyak ulama berpendapat bahwa ia diperbolehkan untuk menyumbangkan 1/3 dari kekayaannya bahkan dalam keadaan sakit. Alasan hukum yang dikemukakan menurut Jumhur ulama adalah menganalogikan proses pemberian hibah dengan wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat-syaratnya¹⁵

Sebagian ulama salaf sebagian fuqaha dhahiri, berpendapat bahwa hibah orang yang sakit dan kemudian meninggal maka yang diambil dari hibah adalah harta pokoknya bukan hasil dari harta benda tersebut. Pendapat Jumhur Fuqoha didasarkan pada hadits Nabi SAW oleh Imron Ibn Husen tentang seseorang yang ingin membebaskan enam budak sebelum kematiannya, kemudian Rasulullah SAW. Sedangkan ulama dzahiri memberlakukan hibah dalam keadaan sakit berpedoman pada *Istishab al-hal* (tetap diberlakukan suatu keadaan) maksudnya jika fuqoha sepakat bolehnya hibah dalam keadaan sehat, begitu juga berlaku pada ketentuan bolehnya menghibahkan sesuatu dalam keadaan sakit sampai ada dalil yang jelas dalam al-quran dan hadits yang melarangnya.¹⁶ Dalam kompilasi hukum Islam pasal 213

¹⁴ Siah Khosyi'ah, "Wakaf Dan Hibah, Prespektif Ulama Fikih Dan Perkembangannya Di Indonesia" (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 266.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid, Juz III, Mesir* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960), hlm. 245.

¹⁶ Rusyd, hlm. 245-246.

hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Kedua, Penerima hibah (*al-mauhublahu*), yakni setiap orang, baik perorangan atau badan hukum. Tidak sah suatu hibah, jika si penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan. *Ketiga*, Adanya *ijab-qabul*, yaitu serah terima antara pemberi dan penerima hibah. *Keempat*, Ada benda yang dihibahkan, yang dapat terdiri dari segala macam benda, baik yang bergerak atau tidak bergerak; bahkan manfaat atau hasil dari suatu barang. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 210 ayat (2) disebutkan bahwa, harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.¹⁷

Pencabutan Hibah

Pemberian hibah pada dasarnya tidak dapat dicabut kembali karena merupakan pemberian yang telah diterima oleh yang diberi hibah. Dalam hal ini ulama fiqh sepakat atas pelarangan tersebut. Mereka berpendapat berdasarkan hadits Nabi SAW:

عن ابن عباس قال: قال النبي ص م: العائد في هبته كما لقلب يقيء ثم يعود في قيئه (متفق عليه)¹⁸

“Dari Ibnu Abbas ia berkata: telah bersabda Nabi SAW orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah lalu ia makan muntahnya (*muttafaq alaih*)”

Beberapa ulama mazhab memberikan acuan tentang seorang ayah yang mencabut kembali hibahnya dari ahli warisnya. Menurut pendapat Imam Malik dan sebagian ulama mazhab menyatakan bahwa pewaris misalnya ayah, boleh mencabut kembali hibahnya kepada ahli warisnya selama ahli waris tersebut belum kawin, atau belum terkait perjanjian dengan orang lain atas nama ahli waris tersebut, begitu pun seorang ibu misalnya, ia sebagai pewaris boleh mencabut kembali hibah kepada anaknya sebagai ahli waris, sepanjang ayah ahli waris tersebut masih hidup.

Sedangkan Imam Pertama dan fuqoha dzahiri berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali apa yang telah dihibahkannya secara mutlak, apakah anak tersebut sudah kawin atau belum terikat perjanjian pada orang lain atau tidak. Pendapatnya ini didasarkan pada keumuman hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas di atas. Hadits tersebut secara umum tidak membedakan hibah itu diberikan kepada orang lain atau pun pada anaknya itu sendiri.

Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang boleh mencabut kembali hibahnya kecuali kepada perempuan-perempuan yang haram di kawini (mahram)¹⁹ fuqaha yang berpendapat yang boleh mencabut kembali hibah yang diberikan pada anaknya, didasarkan pada hadits nabi SAW.

¹⁷ Khosyiah, “Wakaf Dan Hibah, Prespektif Ulama Fikih Dan Perkembangannya Di Indonesia,” hlm. 264.

¹⁸ al-Bukhari, “Shahih Bukhari, Juz III,” hlm. 135.

¹⁹ Khosyiah, “Wakaf Dan Hibah, Prespektif Ulama Fikih Dan Perkembangannya Di Indonesia,” hlm. 249.

عن ابن عمر وابن عباس، عن النبي ص م قال: لا يجلب لرجل مسلم ان يعطي العطيه ثم يرجع فيها الا الوالد فيها يعطي ولده (رواه احمد والاربعة صححه الترمذي وابن حسن والحاكم)²⁰

“Dari Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas dari Nabi Saw ia bersabda tidak seseorang muslim memberi satu pemberian lalu ia tarik kembali pemberiannya, kecuali ayah mencabut kembali pemberiannya kepada anaknya (diriwayatkan oleh Pertama, dan empat hadits tersebut dishahehkan oleh Tirmidzi dan Ibn Hibban dan hakim).”

Menurut al-Qadhi orang yang mencabut kembali hibahnya itu tidak mencerminkan ahlak yang baik, padahal Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan ahlak.²¹ Dalam kompilasi hukum Islam pasal 211 dan 212 di jelaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dan hibah tidak dapat di tarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.²²

Bentuk Hibah yang Bersyarat

Pada dasarnya hibah merupakan pemberian hak milik secara sempurna dan langsung kepada seseorang yang menerima hibah, tapi jika hibah dilakukan di sertai dengan syarat-syarat tertentu maka syarat tersebut tidak sah seaklipun hibahnya tetap sah, karena hibah yang diiringi dengan syarat yang tidak sah maka hibah tersebut dapat ditanggguhkan keabsahannya sampai syarat yang ditetapkan tersebut dicabut oleh pemberi hibah.

Hibah Umri

Hibah umri merupakan salah satu bentuk hibah yang disyaratkan selama orang yang di beri hibah masih hidup, misalnya jika seseorang memberi tempat tinggal pada orang lain selama orang yang diberi hibah masih hidup, jika ia meninggal dunia maka hibah tersebut menjadi hak milik orang yang memberi hibah kembali. Bentuk hibah umri ini mendapatkan reksi yang berbeda dari para ulama fiqh. Abu Hanifah, Imam syafi'i, al-Tsauri dan imam Pertama Ibn Hambal, maksud dari hibah umri yang dinilai hibah terputus adalah hibah yang hanya memberikan pokoknya saja (*al-Ragabah*). Menurut Imam Malik hibah tersebut hanya berupa manfaat dari benda yang dihibahkan, jika yang di beri hibah meninggal dunia, maka barang atau benda tersebut kembali pada pemberi hibah atau ahli warisnya. Menurut pendapat Abu Tsaur dan Daud al-Dahiri jika hibah tersebut diberikan selama penerima hibah hidup tetapi disebutkan dalam akad tersebut termasuk keturunannya, maka barang atau benda yang dihibahkan tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah. Tapi jika dalam akad tidak disebutkan keturunannya maka sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah, barang atau benda tersebut menjadi milik pemberi hibah atau ahli warisnya kembali.²³

²⁰ Al-Asqalani, *Subulussalam Jilid III, Terj. Abu Bakar Muhammad*.

²¹ Khosy'ah, "Wakaf Dan Hibah, Prespektif Ulama Fikih Dan Perkembangannya Di Indonesia," hlm. 250.

²² Khosy'ah, hlm. 266.

²³ Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid, Juz III*, hlm. 248.

Hibah Rugbi

Hibah Rugbi hampir memiliki kesamaan dengan hibah Umri yaitu hibah bersyarat, perbedaannya jika Hibah Umri persyaratannya ditekankan pada pemberi hibah. Dalam pemberian bersyarat tersebut jika syarat itu ada maka barang dihibahkan menjadi untuk yang menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada maka barang yang dihibahkan menjadi milik penghibah. Contoh, Jika A (pemberi hibah) mengatakan aku serahkan rumahku kepada B (penerima hibah) untuk dimanfaatkan selama hidupnya (penerima hibah) jika B meninggal dunia terlebih dahulu dariku (pemberi hibah) maka rumah itu menjadi milikku kembali, sebaliknya jika aku meninggal dunia lebih dahulu dari B maka rumah itu menjadi milik B atau ahli warisnya.

Hibah Rugbi termasuk hibah yang biasa dilaksanakan pada masyarakat Arab sebelum Islam kemudian diberlakukan kembali pada Rasulullah dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda:

عن جابر رضي الله عنه. ان النبي ص م قال: العمري جائزة لاهلها والرقبي جائزة لأهلها (اخرجه أبو داوود وانصائي وابن ماجه وقال الترمذى حسن)²⁴

“Dari Jabir RA. Bahwa Nabi SAW bersabda Umri itu boleh dilakukan bagi orang yang sanggup melakukannya, dan Rugbi juga dilakukan bagi orang yang sanggup melakukannya (Pertama Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Turmudzi menyatakan bahwa haditsnya adalah hasan.”

Hibah dan Kewarisan

Hibah kepada Anak Sebagai Ahli Waris

Pada dasarnya terdapat perbedaan yang signifikan antara hibah dengan warisan. Hibah merupakan pemberian ketika yang punya harta masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika yang punya harta telah meninggal dunia. Akan tetapi antara hibah dan warisan merupakan konsep yang memiliki hubungan sangat erat, jika hibah tersebut diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan apabila hibah tersebut tidak ada persetujuan ahli waris atau setidaknya ada ahli waris yang keberatan dengan adanya hibah tersebut. Hal tersebut seringkali memicu pertengkaran antar ahli waris, satu pihak menilai bahwa hibah sudah diberikan dan dilaksanakan ketika pemberi hibah masih hidup, sementara warisan, diterima pada saat orang sudah meninggal dunia. Hibah sudah diterima merupakan harta warisan yang sudah dibagi. Itulah sebabnya persepsi tersebut bagi ahli waris yang sudah menerima hibah tidak akan mendapat harta warisan lagi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

²⁴ Al-Asqalani, *Subulussalam Jilid III, Terj. Abu Bakar Muhammad*, hlm. 336.

Tabel 1. Konsep Hibah dan Waris

No	Persamaan	Perbedaan	Keterangan
1	Hibah dan warisan merupakan perbuatan hukum tentang perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain	Orang lain yang dimaksud dalam hibah adalah seseorang baik ahli waris atau bukan ahli waris atau Lembaga, sedangkan dalam waris adalah ahli waris	
2	Penerima hibah dan waris sama-sama ada bagiannya	Bagian hibah tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimiliki oleh pemberi hibah, sedangkan bagian waris sudah ditentukan sesuai dengan al-Qur'an yang dikenal dengan <i>furudh al Muqaddarah</i>	
3	Perpindahan harta sama-sama memiliki cara baik hibah maupun waris	Perpindahan harta melalui hibah sepanjang ada orang yang memberi hibah, sementara warisan perpindahan harta akan berpindah dengan sendirinya kepada ahli waris tanpa ada keinginan atau tidak dari pewaris atau dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas <i>ijbari</i>	
4	Hibah dan Waris sama-sama ditentukan dalam al-Qur'an	Ayat-ayat waris terdapat dalam surety al-Nisa dari ayat 7,8,11,12,32,33,176 sedangkan ayat-ayat hibah dianalogikan dengan pemberian sukarela atau shadaqah atau infaq, misalnya dalam surat al-Baqarah ayat 177 dan surat Ali 'Imran ayat 39	

Sumber: Penulis, 2021

Fenomena yang berkembang di masyarakat sebagaimana dalam ungkapan di atas maka pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian "dapat" dalam pasal tersebut adalah untuk kepastian hukum bukan berarti imperatif (penerapan hukum), tetapi juga bisa dinilai sebagai salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Hal tersebut sejalan dengan maksud hadits yang di riwayatkan Ibn Umar dan Ibn 'Abbas di atas.

Lain halnya jika diantara para ahli waris tidak memperlmasalahkan tentang harta yang dihibahkan tersebut sudah diterima oleh ahli waris yang lain, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada ahli waris yang lain sesuai dengan bagiannya masing-masing. Akan tetapi jika ada ahli waris yang memperlmasalahkan harta hibah yang sudah diberikan kepada sebagian ahli waris, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara menghitung seluruh harta hibah yang telah diterima dengan bagian warisan yang seharusnya diterima, jika hibah yang sudah kalkulasikan masih kurang dari bagian warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari bagian warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari bagiannya.²⁵

Pada dasarnya pemberian hibah orang tua kepada anaknya perlu memperhatikan rasa keadilan, oleh karenanya hibah bisa menjadi batal jika melebihkan pemberian tersebut membedakan satu dengan yang lainnya tanpa kesepakatan semua ahli warisnya, misal tidak diperkenankan menghibahkan seluruh harta kepada salah seorang anaknya, Jika terlanjur

²⁵ Ali Bungasaw H. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 25.

dilakukan sebaiknya hibah tersebut dapat ditarik kembali. Ada perbedaan diantara ahli hukum Islam tentang bagaimana cara penyamaan sikap dan perlakuan terhadap anak-anak tentang bagaimana orang tua memberikan hibah kepada anak-anaknya. Ulama lain berpendapat bahwa pemberian itu harus sama rata di antara anak laki-laki dan anak perempuan, ada pula yang berpendapat bahwa penyamaan antara anak laki-laki itu dengan cara menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.²⁶

Berdasarkan hadist yang dikemukakan di atas bahwa pemberian kepada anak menggambarkan pemberian yang sangat umum karena hadits tersebut tidak menentukan barapa bagian yang harus diberikan kepada anak-anak dari hibah, sehingga dalam Kompilasi Hukum Islam lebih dinilai berdasarkan pada kebiasaan yang dianggap positif oleh masyarakat. Terdapatnya fenomena apabila pembagian waris yang dilakukan secara tidak adil akan menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, terlebih kalau penyelesaiannya sampai ke Pengadilan Agama yang dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Sehubungan dengan hal ini Umar bin Khattab pernah mengemukakan bahwa kembalikan putusan itu di antara sanak keluarga saja, sehingga mereka membuat perdamaian, karena -sungguh putusan pengadilan itu sangat menyakitkan hati dan menimbulkan penderitaan.²⁷

Dari ulasan di atas dapat ditarik kesimpulan jika hibah orang tua kepada anaknya atau ahli waris secara umum diperbolehkan dalam Islam, bahkan sangat dianjurkan. Dengan kata lain, diperbolehkan bagi pemilik harta untuk membagi hartanya kepada anak-anak atau keluarganya sebelum ia meninggal dunia, tentunya dengan berpegang pada prinsip keadilan. Bahkan akan lebih banyak memberikan manfaatnya daripada membagi warisan setelah si pemilik harta meninggal. Dengan pembagian harta ketika si pemberi dan si penerima masih sama-sama hidup, yang dikhawatirkan menimbulkan pertikaian diantara keluarga (perebutan harta warisan) dapat diminimalisir karena komunikasi antara pemilik dan para penerima harta masih terbuka lebar, sehingga kalau ada permasalahan dalam hibah tersebut maka musyawarah kekeluargaan pun dapat menjadi sebuah solusi.²⁸

Hibah Kepada Anak Angkat

Proses pengangkatan anak pada keluarga pewaris merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak dari keluarganya sebatas memasukkan anak itu kedalam kehidupan keluarganya, sehingga ia selanjutnya menjadi anggota rumah tangga orang tua yang mengangkatnya, akan tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak tersebut dengan orang tuanya sendiri, jadi anak angkat tersebut tidak mempunyai kedudukan anak kandung serta tidak diambil dengan maksud untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak dalam hukum adat merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tuanya yang memasukkan anak tersebut

²⁶ H. Zainuddin, hlm. 185-186.

²⁷ M Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata" (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 236.

²⁸ Sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* mencegah suatu kerusakan harus lebih didahulukan daripada mendatangkan suatu kemaslahatan

kedalam keluarga bapak angkatnyasehingga anak itu sendiri seperti anak sendiri sehingga anak angkat tersebut seperti anak kandung.²⁹

Pada masyarakat adat di Indonesia terdapat berbagai istilah tentang anak angkat tersebut misalnya, di Cirebon dikenal dengan *mupu anak*, di Jawa-Barat (suku sunda) dikenal dengan *ngukut anak*, *nyenta nayang* (di Bali), *meki anak* (Minahasa), *nyukup anak* (suku dayak Manyan), *mulung jurai* (Rejang Bengkulu), dan *anak angkat* (di Batak Karo).³⁰ Bagi masyarakat Cirebon khususnya di Kecamatan Mundu karena masyarakatnya terkenal dengan masyarakat Sunda-Jawa, pengangkatan anak ini bisa dikenal dengan *mupu anak* bisa juga dikenal dengan *ngukut anak*.

Hukum perdata barat perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut dikenal dengan *adopsi* yakni perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang mengakibatkan adanya hubungan keluarga dan seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.³¹

Soerojo Wignydipuro³² mengatakan ada beberapa motivasi orang mengangkat anak, yaitu: *Pertama*, Karena tidak punya anak sendiri, sehingga dengan mengangkat anak tersebut merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan. *Kedua*, Karena belum dikaruniai keturunan, sehingga dengan mengangkat anak ini diharapkan mempercepat kemungkinan mendapatkan keturunan. *Ketiga*, Terdorong rasa belas kasihanterhadap anak yang bersangkutan misalnya, karena hidup anak tersebut penuh dengan kekurangan secara materi dan lain sebagainya.

Pada umumnya masyarakat adat mengenal cara pengangkatan anak melalui proses yang dikenal dikalangan masyarakat dengan dua cara: 1) Pengangkatan anak secara terang dan tunai artinya pengangkatan anak dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, pemuka-pemuka adat atau pejabat adat (kondisi ini yang disebut terang), dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai). 2) Secara terang dan tidak tunai, pengangkatan anak tersebut dilakukan hanya dalam lingkungan keluarganya saja atau keluarga tertentu saja tidak dihadiri oleh pemuka adat atau tokoh masyarakat (terang) dan tidak membayar uang adat (tidak tunai), hal tersebut bertujuan semata-mata untuk kemanusiaan dan memelihara juga meringankan beban orang tua anak angkat tersebut.³³

Di Jawa khususnya Jawa-Barat dan umumnya daerah-daerah yang mengenal anak angkat, dengan mengambil dan mengasuh anak sehingga anak-anak tersebut dewasa dan masuk sebagai anggota keluarga lama kelamaan menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang sekaligus berdampak pada harta kekayaan dalam rumah tangga sedangkan ia bukan ahli waris. Anak angkat mendapatkan hak

²⁹ R Soepomo, "Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita" (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 103.

³⁰ Jaja S Meliala, "Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia, Tarsito" (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 8.

³¹ Soerjono Soekanto, "Intisari Hukum Keluarga" (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 52.

³² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1995), hlm. 119.

³³ I G N Sugangga, *Hukum Waris Adat* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 35.

nafkah dari harta peninggalan orangtua angkatnya sebagai konsekuensi adanya ikatan keluarga yang ada diantara anak angkat dan orang tua angkatnya.

Pada umumnya dalam masyarakat adat anak angkat hanya menjadi ahli waris utama dalam keluarga orang tua angkatnya ketika anak kandung mereka sebagai pewaris utama tidak ada, jadi ahli waris utama dalam masyarakat adat adalah anak kandung dan dasar mewaris bagi masyarakat adat adalah adanya hubungan darah, dan apabila pewaris tidak memiliki anak kandung maka anak angkat berhak atas warisan sebagai anak. Sepanjang perbuatan mengambil anak tersebut telah menghapuskan statusnya sebagai orang lain dan menjadikannya sebagai anak, maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak.³⁴

Bertling mengatakan bahwa, kedudukan anak angkat adalah bukan ahli waris terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya, melainkan ia mendapatkan keuntungan sebagai anggota rumah tangga juga setelah orang tua angkatnya meninggal dunia, bahkan jika barang-barang harta gonogini tidak mencukupinya pada pembagian harta peninggalan nanti anak angkat dapat minta bagian dari barang asal orang tua angkatnya yang tidak punya anak kandung.³⁵ Bahkan menurut Djodjodigono Tirtawinata dalam bukunya *Adat privaatrecht Van Middel Java*, mengatakan bahwa, dapat disimpulkan dari fenomena masyarakat Jawa, kedudukan anak angkat dengan anak sendiri sepenuhnya sama, dalam menutup anggota-anggota kerabat lainnya sebagai ahli waris, ini merupakan konsekuensi adanya penerapan adopsi yang mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.³⁶

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dewasa ini menunjukkan menunjukkan suatu episode yang menarik ditinjau dari aspek legalitas, baik dari *persuasive source* maupun *normative sources* sedangkan pelembagaan hukum Islam tidak sampai pada khasanah kitab-kitab kuning sebagai rujukan tetapi menghilangkan keseimbangan fatwa dan memberikan kepastian hukum bagi umat Islam untuk mempedomaninya. Kompilasi Hukum Islam pasal 209 mengatur tentang anak angkat dan orang tua angkat, bahwa, orang tua angkat atau anak angkat menerima wasiat wajibah dari harta orang tua angkat atau anak angkatnya, yaitu wasiat yang ditetapkan oleh undang-undang yang diberikan kepada orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima waris atau wasiat dari anak atau orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan adanya wasiat wajibah tersebut merupakan jalan kompromistik antara hukum Islam dengan hukum adat, disebabkan karena dalam ketentuan-ketentuan kitab-kitab fikih anak angkat tidak dapat menerima waris dari peninggalan orang tua angkatnya, hal tersebut digambarkan secara implisit dalam surat al-Ahzab ayat 4. Disamping hal tersebut tidak menentukan adanya rincian syarat dan rukun dalam menerima wasiat wajibah akan tetapi jika melihat pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa syarat wasiat wajibah

³⁴ Ter Haar, "Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemah Oleh, KNG Soebekti Proesponoto" (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 231.

³⁵ Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, hlm. 107.

³⁶ Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*.

bagi orang tua dan anak angkat jika menerima wasiat dari anak dan orang tua angkat yang meninggal dunia, dan anak angkat tersebut tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari kedua orang tua angkatnya akan tetapi tetap berkedudukan sebagai ahli waris orang tua kandungnya sendiri. Dalam hal ini pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tuanya sehingga dengan demikian tidak mengenal konsep *adopsi* seperti yang diatur dalam hukum perdata Barat.

Ketentuan pasal 209 KHI tersebut merupakan fenomena baru yang didasarkan pada realitas masyarakat di Indonesia yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak (*adopsi*), fenomena tersebut merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Islam, meskipun dengan sendirinya tidak terjadi hubungan hukum saling mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dan sebaliknya, anak yang diangkat tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, dari hubungan sosial antara anak angkat dengan orang tua angkatnya melahirkan ketentuan wasiat wajibah dan ini merupakan ketentuan yang memiliki kekhususan bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Di samping fenomena di atas yang diangkat dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat juga terdapat beberapa yurisprudensi dari putusan pengadilan yang menyangkut anak angkat sebelum dibentuknya Kompilasi Hukum Islam seperti yang dikutip oleh Eman Suparman dari yurisprudensi Jawa Barat sebagai berikut: 1) Menurut hukum adat Jawa-Barat seorang anak angkat (anak kukut) hanya berhak atas harta guna kaya kedua orang tua angkatnya. (PT Bandung tanggal 6 Mei 1971 No. 80/Perd/PTB, MA tanggal 30 Oktober 1971, No.637 K/Sip/1971. 2) Anak angkat berhak atas harta gono-gini orang tua angkatnya. (PN Ciamis Tanggal 22 Pebruari 1968 No. 16/1967/Sip/ Cms. PT. Bandung Tanggal 9 Oktober 1970 No. 252/1969/Prdt.PTB, MA Tanggal 30 Oktober 1971No. 637/k/Sip/1971. 3) Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, yang bukan barang asal dan atau barang warisan, (PN Indramayu Tanggal 8 September No. 24/1969/Perdt. PT.Bandung Tnggal 14 Mei 1970 No. 511/1969/Perdt/PTB. 4) Apabila baik anak angkat maupun janda yang telah pernah mendapat hibah dari pewaris, maka lebih adil apabila bagian janda adalah sama banyaknya dengan bagian anak angkat, jika pewaris tidak meninggalkan anak kandung (PT Bandung Tanggal 14 Mei 1070, No. 215/1969/ Perdt. MA Tanggal 24 Maret 1971 No. 60 K/Sip/1970.³⁷

Benar, jika keberadaan KHI dalam sistem hukum nasional masih relatif muda, terutama dibidang hukum kewarisan sehingga banyak kendala yang dihadapi ketika dilakukan informasi kepada masyarakat disebabkan karena kurang sosialisasi kepada masyarakat termasuk para tokoh masyarakat dalam hal ini ahli hukum Islam dan para ulama yang selama ini menggeluti kitab-kitab fikih dan memiliki keterikatan yang kuat terhadap ajaran para fuqaha yang tidak mengenalkan tentang wasiat wajibah bagi anak angkat, hal ini bahkan sangat mungkin salah satu penghambat untuk melakukan sosialisasi yang meng-

³⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 68-69.

akibatkan informasi pesan-pesan yang Islami sesuai dengan kondisi masyarakat Islam di Indonesia kurang dukungan dan kurang diperoleh.

Jika dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam memberikan hak anak angkat atas wasiat wajibah, maka tidak menutup kemungkinan terdapat problematika tersendiri antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dari aspek perpindahan hak milik melalui hibah kepada anak angkatnya ketika masih hidup selama ketentuan hibah tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, masalah tersebut tidak menutup kemungkinan disebabkan adanya hubungan emosional dan kekhawatiran jika orang tuanya meninggal dunia anak angkat tidak mendapatkan hak atas harta kekayaannya.

Hibah dalam Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perdata bagi orang yang beragama Islam berhak memberikan penetapan atau putusan terkait masalah sengketa hibah atas hak kekayaan orang meninggal dunia. Seorang hakim dapat memutuskan suatu perkara didasarkan pada norma-norma non-hukum yang berlaku di masyarakat (hukum tidak tertulis). Hal ini dinyatakan dalam: *Pertama*, UU No. 1 Drt. 1951 Pasal 5 (3) sub b (a) bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum; (b) bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.³⁸ *Kedua*, UU Kekuasaan Kehakiman No. 4/2004: (a) Pasal 25 (1): Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (b) Pasal 28 (1): Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. *Ketiga*, Pasal 18B (2) UUD'45 (amandemen ke-2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat ternyata tidak serta merta membuat akademisi dan praktisi hukum mencoba mengurai hukum dalam perspektif yang lebih luas diluar hukum. Istilah Satjipto Rahardjo masih terbelenggu pikiran normative-positivis, yaitu

³⁸ Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*.

pemikiran yang mengesampingkan hukum sebagai fenomena yang lebih besar, melampaui batas-batas positivis.

Sebagai contoh kasus sengketa hibah ini adalah masalah pelaksanaan eksekusi yang didasarkan pada putusan Mahkamah Agung yang tidak jelas dalam putusan Nomor 47/K/AG/2001 yakni perkara/sengketa tanah hibah antara Hj. Siti Khalijah Daeng Bau dengan kawan-kawan sebagai Penggugat melawan Haji Muhamad Ali Tjolleng Yusuf (Hamat Yusuf) (Alm) sebagai Tergugat. Perkara tersebut sebelumnya diperiksa di Pengadilan Agama Makassar.

Duduk Perkara

Jauh sebelum H. Tjoleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg Macora meninggal dunia, Almarhum H. Tjoleng Dg. Marala semasa hidupnya telah memberikan/ membagikan Hibah harta miliknya baik yang bergerak dan harta tidak bergerak kepada masing-masing anaknya yang berjumlah lima (5) orang, dengan besarnya bagian masing-masing anak tersebut adalah sebagai berikut: (a). Anak Pertama Hj. St. Khalijah Dg. Bau mendapat tanah beserta rumah permanen terletak di Jl. Tinumbu Lrg. 148 No. 16 Ujung Pandang ditambah kalung, gelang dan beberapa ringgit emas amerika. (b). Anak kedua Hj. St. Aisyah Dg. Tayu mendapat tanah beserta rumah permanen terletak di Jl. Tinumbu Lrg. 132 No. 7 Ujung Pandang ditambah kalung, gelang dan beberapa ringgit emas Amerika. (c). Anak ketiga Drs. Hamat Yusuf memperoleh tanah di Jl. Andi Pangeran Pettarani, Kel. Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang seluas 4. 86 Ha (d). Anak keempat Hadollah Djunaidy T. Yusuf memperoleh tanah di Ujung Pandang dan di Kabupaten Maros seluas 5.16 Ha. (e). Anak kelima Hj. St Hatijah Dg Taunga memperoleh tanah beserta rumah permanen terletak di Jl. Cakalang Lrg. V No. 3 Ujung Pandang ditambah kalung, gelang dan beberapa ringgit emas Amerika.

Hibah tersebut diberikan sekitar tahun 1950 sampai tahun 1973 yaitu ketika anak-anaknya dinikahkan atau sudah dewasa, termasuk hibah yang diberikan kepada Hamat Yusuf. Hibah atas tanah yang diberikan Almarhum H. Tjoleng Dg. Marala kepada Hamat Yusuf secara hukum diperkuat dengan bukti Surat Pemberian tertanggal 7 April 1961 yang dihadiri oleh saksi A. Djalanti sebagai Kepala Kampung dan H. Andi Mappagiling sebagai kepala Disterik Karuwisi. Hibah tersebut juga diperkuat oleh Surat Pernyataan /Pengakuan dari saudara/i Hamat Yusuf lainnya pada tanggal 11 Februari 1980. Kesemuanya sebagai ahli waris Almarhum H. Tjoleng Dg. Marala. Disamping hibah yang sudah diberikan kepada anak-anaknya ternyata Almarhum H. Tjoleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg Macora juga mempunyai harta berupa tanah yang belum terbagi terletak di dusun Samba/ Kassi, Desa Baruga, Kec. Bantimurung, Kab. Maros.

Sengketa dalam kasus ini berawal dari gugatan pembagian harta waris Almarhum H. Tjoleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg Macora yang diajukan oleh Hj. St. Khalijah Dg. Bau, Hj. St. Aisyah Dg. Tayu, Hj. St Hatijah Dg Taunga, Ahli waris Hadollah Djunaidy T. Yusuf ke Pengadilan Agama Makassar terhadap Drs. Hamat Yusuf sebagai tergugat.

Obyek gugatan tersebut adalah seluruh harta warisan pewaris. Namun yang dituntut hanyalah terbatas pada harta kewarisan yang tidak bergerak berupa bangunan rumah/tanah kering, baik yang berada di Kotamadya Ujung Pandang maupun yang berada di Kabupaten Maros. Termasuk obyek gugatan adalah tanah Hibah Almarhum H. Tjoleng Dg. Marala yang diberikan kepada Drs. HAMAT Yusuf (Alm), yang terletak di Jl. Andi Pangeran Pettarani, Kel. Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang seluas 31.765M² Secara singkat, Perkara tersebut ditingkat Kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/K/AG/2001 yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan bukan tanah hibah, adapun beberapa amar putusan yang terkait dengan analisa ini diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, Menetapkan bagian masing-masing ahli waris (Khusus tanah di JL. Andi Pangeran Pettarani Ujung Pandang, tanah Hibah Milik Hamat Yusuf (Alm)) adalah sebagai berikut: 1) Hj. St. Khalijah mendapat 4537, 86 M², 2) Hj. St. Aisyah Dg. Tayu mendapat 4537, 86 M². 3) Alm. H. Hadollah Djunaidy Y. yang diwarisi ahli warisnya mendapat 9075,72 M², 4) Drs. HAMAT Yusuf mendapat 9075,72 M², 5) Hj. St Hatijah Dg Taunga memperoleh tanah seluas 4537,86 M². *Kedua*, Memerintahkan kepada Tergugat dan para Penggugat asal untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing. *Ketiga*, Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Makassar tanggal 10 April 1999 yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan nomor 537/Pdt.G/1998/PA. UPG atas tanah seluas 31.765 M² menurut SHM No. 627, 628, 629, 630, masing tahun 1994 dan SHM No. 18/1998 yang terletak di Jl. Andi Pangeran Pettarani Ujung Pandang Adalah sah dan berharga.

Putusan tersebut kini telah berkekuatan hukum tetap, dan telah pula dilakukan eksekusi oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Makassar sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 537/Pdt.G/1998/PA.UPG tanggal 11 Maret 2004. Sebelumnya Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar telah melakukan Aan Maning dalam jangka waktu delapan hari dengan batas akhir waktu tanggal 26 Februari 2004, sebagaimana syarat sebelum melakukan eksekusi terhadap putusan nomor 47/K/AG/ 2001. Batas terakhir berlakunya teguran tersebut bersamaan dengan masuknya perlawanan (*Derden Verzet*) dari pihak ketiga sebagai ahli waris tereksekusi. Akan tetapi perlawanan ahli waris/ pihak ketiga tersebut diabaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar. Pada tanggal 11 Maret 2004 Pengadilan Agama Makassar melakukan eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 47/K/AG/2001 dan berdasarkan Surat Kesepakatan antara Penggugat Awal dihadapan Notaris Cita Marliska Parawansa, SH., yang isinya menetapkan batas-batas tanah. Namun besarnya ukuran bagian masing-masing ahli waris ternyata menyimpang dan tidak sesuai dalam Putusan kasasi MA. Mengetahui fakta terebut, Ahli waris HAMAT Yusuf keberatan dan tidak menghadiri serta menandatangani Berita Acara Eksekusi karena menganggap Ketua Pengadilan Agama Makassar telah berbuat arogan dan sewenang-wenang serta mengabaikan rasa keadilan hukum masyarakat.

Analisis Permasalahan

Sifat dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 47/K/AG/2001 Pada umumnya putusan akhir dari suatu perkara jika dilihat dari sifatnya terbagi atas tiga yakni putusan akhir yang bersifat *Condemnatoir* artinya putusan yang bersifat menghukum, putusan akhir yang bersifat *Declaratoir* artinya yang bersifat menyatakan, mengumumkan atau menguatkan suatu fakta hukum tertentu dan putusan akhir yang bersifat *Constitutif* artinya yang bersifat memenuhi ketentuan Undang-undang dalam suatu hal tertentu, atau bersifat menimbulkan suatu keadaan tertentu sesuai UU. Berkaitan dengan Sifat Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 47/K/AG/2001 maka dilihat ketiga sifat tersebut termuat dalam putusan ini tetapi putusan yang bersifat *condemnatoir* terkait dengan obyek sengketa ini menyebutkan "Memerintahkan kepada Tergugat dan para Penggugat asal untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing". Hal ini perlu dijelaskan karena terkait dengan asas-asas eksekusi yang akan diuraikan lebih lanjut.

Akan tetapi perlu dicermati bahwa putusan yang bersifat *condemnatoir* tersebut yang amarnya "membagi", sebenarnya menimbulkan permasalahan baru karena membagi dalam arti menentukan batas-batas tanah seharusnya dituangkan dalam putusan bukan diserahkan kepada para pihak untuk menentukan batas. Jika diserahkan kepada para pihak tentunya akan timbul dua kemungkinan yang pertama ada kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menentukan batas, dan yang kedua tidak ada kesepakatan untuk menentukan batas-batas tanah sengketa. Jika yang terjadi adalah ketidaksepakatan maka dengan sendirinya amar putusan yang bersifat *condemnatoir* tadi tidak bisa dilaksanakan, apalagi karena dilanjutkan dengan eksekusi maka dengan sendirinya eksekusi tersebut didasarkan pada putusan yang *non eksetuble* karena didasarkan kembali kepada kesepakatan para pihak bukan atas perintah Hakim.

Kualitas putusan seperti ini dikatakan dengan amar putusan yang tidak jelas atau Disisi lain apabila kesepakatan untuk membagi tidak tercapai maka perintah hakim untuk menyerahkan juga tidak dapat dilaksanakan, hal inilah yang menyebabkan mengapa eksekusi tidak bisa dilaksanakan dengan dasar amar putusan.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 47/K/AG/2001 juga bersifat menghukum (*Condemnatoir*) diantaranya dengan amar yang "Memerintahkan kepada Tergugat dan para Penggugat (asal) untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing" walaupun asas ini dapat menjadi alasan Pengadilan Agama Makassar untuk melakukan eksekusi, tetapi sebelumnya harus didasari kesepakatan pembagian batas-batas antara para penggugat dan tergugat terlebih dahulu. Putusan ini sepenuhnya tidak bersifat *condemnatoir*, akan tetapi lebih kepada quasi *condemnatoir*, karena amar menghukum dikembalikan masing-masing pihak tanpa diputuskan oleh Hakim. Dalam kasus ini seharusnya majelis tidak hanya menghitung besarnya bagian waris terhadap obyek sengketa akan tetapi lebih dari itu hakim harus menentukan

juga batas-batasnya, sehingga lebih mudah untuk dilaksanakan eksekusi. Dan eksekusi tersebut didasarkan pada perintah atas perintah dan dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan yang dilaksanakan oleh Panitera atau Juru sita pengadilan yang bersangkutan.

Kewenangan menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan kepada institusi Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Sebagaimana pasal 195 ayat (1) HIR/206 ayat (1) R.Bg. Berkaitan dengan perkara ini maka sudah tepat Ketua Pengadilan Agama Makassar yang melakukan perintah eksekusi.

Eksekusi tidak boleh menyimpang dari amar putusan, karena jika terjadi penyimpangan dari amar putusan maka ada Hak terekseskusi untuk menolak pelaksanaannya. Amar putusan yang baik dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang kuat dan hasil pemeriksaan yang lengkap dan teliti terhadap bukti-bukti, saksi-saksi serta fakta hukum dilapangan, dan yang penting amar tersebut harus dapat dilaksanakan atau bersifat eksekutor Bahwa jika dicermati sita eksekusi yang dilakukan Pengadilan Agama Makassar sudah tidak esuai dengan Amar putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 47/K/AG/2001, mengingat besarnya angka pembagian yang sudah dilakukan oleh Majelis justru mengalami perubahan ditingkat pelaksanaan eksekusi. Pelaksanaan ini eksekusi ini lebih jauh menyimpang dari amar putusan karena menggunakan dasar pembagian dan penentuan batas-batas yang dikeluarkan oleh Notaris Cita Marliska Parawansa, SH melalui Surat Pernyataan dari para penggugat saja, surat tersebut cacat hukum karena tidak melibatkan tergugat asal atau ahli warisnya pada saat pembagian (sepihak).

Perbandingan pembagian dan penetapan batas-batas yang dilakukan oleh penggugat berdasarkan surat pernyataan di notaris tersebut dengan Putusan MA khusus untuk tanah di Jl. Andi Pangeran Pettaranni: Nama Penggugat Pembagian Menurut Putusan MA Nomor 47/K/AG/2001 Pembagian Menurut Surat Pernyataan Dihadapan Notaris. (1) Hj. St. Khalijah Dg. Bau Mendapat 4537, 86 M2 SHM Nomor 628 atas nama Hamat Yusuf seluas 4652 M2. (2) Hj. St. Aisyah Dg. Tayu Mendapat 4537, 86 M2 SHM Nomor 630 atas nama Hamat Yusuf seluas 3486 M2. (3) Alm. H. Hadollah Djunaidy Y. yang diwarisi ahli warisnya Mendapat 9075,72 M2 SHM Nomor 627 atas nama HAMAT Yusuf seluas 8554 M2. (4) Hj. St Hatijah Dg Taunga Mendapat 4537,86 M2 SHM Nomor 18 atas nama Hamat Yusuf seluas 3058 M2. Tindakan para penggugat membagi atau menentukan batas-batas tanah milik Hamat Yusuf secara sepihak juga merupakan perbuatan yang menyimpang dari amar putusan disebabkan amar tersebut memerintahkan kepada Tergugat dan para. Penggugat asal untuk membagi, dan tentunya harus berdasarkan kesepakatan bersama.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini bahwa kerangka bahwa dalam masyarakat pembagian warisan dilakukan ketika si pewaris masih hidup. Adapun alasannya antara lain agar tidak terjadi sengketa diantara ahli waris, karena faktor pemahaman keagamaan masyarakat yang masih kurang terhadap kewarisan Islam, atau karena kebiasaan yang terjadi dimasyarakat. Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian waris bisa dilakukan dengan cara membaginya ketika pewaris masih hidup melalui konsep hibah, selama adanya

kesepakatan diantara ahli waris. Jika terjadi sengketa setelah meninggalnya pemberi hibah, maka harta hibah yang diberikan ketika hidup dan dinilai sebagai warisan dapat ditarik kembali dan diperhitungkan sebagai warisan.

Simpulan

Pemberian hibah kepada ahli waris sebagai penyelesaian harta warisan yang berkembang dimasyarakat tidak dinilai bertentangan dengan norma-norma hukum Islam, karena praktek ini, lebih mashlah bagi para ahli waris, akan tetapi memerlukan bukti-bukti konkrit yang memperkuat pelaksanaan hukum seperti tersebut agar dikemudian hari tidak menimbulkan hal-hal yang akan berdampak negatif bagi para ahli waris. Bahkan tidak ada salahnya memberikan semua harta yang dimilikinya kepada siapa saja yang dikehendakinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Jumhur Fuqaha bukanlah semua pendapat seluruhnya salah. Sebaliknya para praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama juga memerhatikan apa tidak sah menghibahkan semua harta meskipun untuk kebaikan hal tersebut sejalan dengan apa yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hibah itu hanya dibenarkan sepertiga dari seluruh harta yang dimilikinya. Apabila ada kelebihan dari hibah yang telah diterima itu, maka dapat dijadikan bagian warisan yang telah diterima para ahli waris.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, Muhammad Ibnu Hajar. *Subulussalam Jilid III, Terj. Abu Bakar Muhammad*. Surabaya: al-Ikhlash, 1995.
- al-Bukhari. "Shahih Bukhari, Juz III." Beirut: Dar al-Kitab Alamiyah, n.d.
- Ali, M.Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Masyarakat*. Jakarta: UI Press, 1988.
- H. Zainuddin, Ali Bungasaw. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Haar, Ter. "Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemah Oleh, KNG Soebekti Proesponoto." Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Harahap, M Yahya. "Hukum Acara Perdata." Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hendarsanto, Prastowo. "Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Petdata." Program Pasca Sarjana Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2006.
- Khosyi'ah, Siah. "Wakaf Dan Hibah, Prespektif Ulama Fikih Dan Perkembangannya Di Indonesia." Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Malahayati, Syavrizal Abas, and Dahlan. "Kekuatan Hukum Akta Hibah Untuk Anak Angkat." *Jurnal Kanun* volume 21, no. 2 (2019).
- Meliala, Jaja S. "Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia, Tarsito." Bandung: Tarsito,

1982.

Patampari, Ahmad Supandi. "Pelaksanaan Hibah Dan Wasiat Dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 11, no. 2 (2006).

Rusyd, Ibnu. *Bidayat Al-Mujtahid, Juz III. Mesir*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah Juz 111*. Bairut: Dar al-Fikri, 1977.

Soekanto, Soerjono. "Intisari Hukum Keluarga." Bandung: Alumni, 1980.

Soepomo, R. "Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita." Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.

Subekti. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Jakarta: Paramita Pradnya, 2004.

Sugangga, I G N. *Hukum Waris Adat*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.

Suisno. "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Independen* Volume 5, no. 1 (2017).

Suparma, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Suprpton, Muhammad Yusus, and Umar Haris Sanjaya. "Kedudukan Ahli Waris Yang Menerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Warisan." *Jurnal Yuridis* Volume 4, no. 2, Desember 2017 (2017): 218–233.

Umar, Azni. "Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal An Nida." *Jurnal Pemikiran Islam* Volume 40, no. 2 Juli-Agustus (2015).

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1995.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

Asy-Syari'ah (P-ISSN: 2086-9029 E-ISSN: 2654-5675) is a periodical scientific journal that publishes various results of studies and research, literature review, and other scientific works whose scope covers the field of Islamic law/sharia, law and society in monodisciplinary, interdisciplinary, and multidisciplinary manners. The journal aims to expand and create innovative concepts, theories, paradigms, perspectives and methodologies in the above said scope. The Journal is published twice a year (june and december) by Faculty of Shariah and Law, Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung in collaboration with Asosiasi Sarjana Syariah Indonesia (ASSYI).

EDITORIAL OFFICE:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278
Website <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/index>
E-mail: Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id